



**P U T U S A N**

**No. 1849 K/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**ANA TAYO**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 17 Kompleks Antam Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. AKBAR, SH., Advokat, berkantor di Jalan Durian No. 1 Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2007, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

**m e l a w a n :**

**DIREKTUR UTAMA PT. ANTAM, TBK. YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA CQ. DAHULU KEPALA UNIT PT. ANEKA TAMBANG (PERSERO) UNIT PERTAMBANGAN NIKEL (UPN) POMALA, SEKARANG SENIOR VICE PRESIDENT UNIT BISNIS PERTAMBANGAN NIKEL ANTAM DI POMALA KAB. KOLAKA**, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa di bulan Mei 1989 Penggugat melamar kerja dahulu bernama PT. Aneka Tambang (Persero) Unit Pertambangan UPN Pomalaa, sekarang ini PT. Antam (UBPN) Pomalaa, pada waktu itu Tergugat membutuhkan tenaga operator komputer, oleh karena itu Penggugat memiliki ijazah kursus komputer tingkat lotus 1,2,3 sampai tingkat programing, Penggugat dengan melampirkan pula Nota Bupati Kolaka mengajukan permohonan kerja kepada Tergugat PT. Antam Pomalaa (UBPN) Pomalaa ;

Bahwa atas tanggapan permohonan kerja yang diajukan Penggugat kepada Tergugat PT. Antam Pomalaa (UBPN) Pomalaa ketika itu, maka Penggugat di bulan Juni tahun 1989, mengikuti serangkaian tes sebagai syarat

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1849 K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diangkat sebagai karyawan tetap. Berupa tes tertulis, lisan pemeriksaan kesehatan, serta mengikuti sckrening/litsus (waktu itu belum ada yang dinamakan psycotes) yang diadakan oleh perusahaan dan hasilnya Penggugat dinyatakan lulus tes dan memenuhi syarat ;

Bahwa setelah Penggugat dinyatakan lulus dan telah memenuhi persyaratan, maka Penggugat ditempatkan kepada Biro Personalia bagian tata usaha penggajian dengan jabatan sebagai operator komputer. Dan Penggugat sebagai calon pegawai sambil menunggu SK. Pengangkatan, Penggugat rutin melaksanakan tugas dan selanjutnya diberi fasilitas perumahan sesuai surat penunjukan No. 288/SP/BU/VII/1991, tanggal 30 Juli 1991, dengan catatan status calon pegawai ;

Bahwa anehnya Tergugat PT. Antam Pomalaa (UBPN) Pomalaa tidak menerbitkan SK Pengangkatan sampai 9 tahun lamanya, padahal telah melewati masa percobaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Direksi No. 3.P/DAT/1988 tanggal 1 Agustus 1988 Pasal 6 ayat (2) yaitu masa percobaan minimal 6 (enam) bulan, paling lambat 1 tahun. Tidak juga diangkat sebagai karyawan tetap, walaupun Penggugat menanyakannya setiap saat, tetapi Tergugat hanya memberikan janji-janji dengan alasan yang sulit diterima oleh Penggugat. Malah Tergugat PT. Antam (UBPN) Pomalaa tersebut menyuruh Penggugat mengikuti psykotes di Makassar tahun 1999 setelah Penggugat bekerja selama 9 tahun dan secara sepihak Tergugat menyatakan gugur padahal tidak ada bukti tertulis dari hasil tes yang menyatakan Penggugat tidak lulus. Bahwa dengan alasan tidak lulus psykotes maka pada tahun 1999 Tergugat PT. Antam (UBPN) Pomalaa memberhentikan Penggugat dengan gaji terakhir Rp. 4.750/hari/30 hari. Tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan peraturan Direksi No. 3.P/701/DAT/1988 tanggal 1 Agustus 1988 Pasal 6 ayat (2) sebagaimana disebutkan diatas jo. No. 1.P/701/DAT/1997 tanggal 1 Maret 1997. Pasal 5 ayat (1) jo. ayat (2) tentang pengangkatan pegawai dimana disebutkan dengan tegas bahwa pelamar kerja yang diterima akan diangkat menjadi calon pegawai dalam masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku pada perusahaan ayat (1), dan adapun ayat (2) disebutkan calon pegawai yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi pegawai dalam pangkat tertentu menurut peraturan yang berlaku pada perusahaan apabila memenuhi syarat menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik, serta menunjukkan kecakapan dalam tugas. In casu dalam perkara ini Penggugat malah telah melampaui batas waktu masa percobaan dan telah memenuhi syarat untuk diangkat oleh karena

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1849 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melampaui serangkaian tes tahun 1989 dan ditempatkan di bagian personalia. Berdasarkan fakta tersebut sudah seharusnya sejak tahun 1990 Peggugat telah mendapatkan SK Pengangkatan Pegawai Tetap, tetapi Tergugat tidak melaksanakan aturan tersebut sehingga Peggugat dirugikan ;

Bahwa ketika Tergugat PT. Antam Pomalaa didirikan tahun 1994/1995 melakukan penerimaan karyawan besar-besaran 287 orang seharusnya Peggugat termasuk salah 1 (satu) yang diangkat apalagi ada instruksi Bupati Adel Berty No. 810/104 tanggal 19 Januari 1994 yang ditujukan kepada Kepala Unit PT. Antam Pomalaa. Untuk memprioritaskan kepada harian-harian yang telah mengabdikan sepanjang telah memenuhi syarat, tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat. Bahwa sekiranya Peggugat tidak memenuhi syarat maka sejak awal Peggugat diberhentikan kerja secara resmi, supaya Peggugat bisa mencari pekerjaan ditempat lain karena umur Peggugat waktu itu masih muda, apalagi operator komputer tahun 1989 masih langka dan dibutuhkan instansi dan dinas ;

Bahwa dengan alasan tidak lulus psycotes tahun 1999, Tergugat melakukan pemutusan kerja dengan Peggugat. Dan oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang dengan dan tidak manusiawi dengan Peggugat, maka Peggugat pada tahun 1999 mengajukan keberatan terhadap Tergugat ke Depnaker Kabupaten Kolaka, untuk dipasilitasi Peggugat dengan Tergugat karena tidak mendapatkan hasil, maka persoalan tersebut berlanjut ke P4D Sultra selanjutnya P4P Pusat. Dan P4P Pusat memutuskan menolak permohonan ijin PT. Antam (UBPN) Pomalaa untuk memutuskan hubungan kerja dengan Peggugat (bukti P.1) ;

Bahwa setelah permintaan ijin pemutusan kerja Tergugat ditolak P4 Pusat, Tergugat kemudian memanggil kembali Peggugat bekerja di PT. Antam Pomalaa ;

Bahwa setelah Peggugat dipekerjakan kembali oleh Tergugat. Terhitung mulai 6 Desember 1999, harapan untuk diangkat sebagai karyawan tetap rupanya hanya sia-sia belaka oleh karena tahun 2005 Peggugat diharuskan ikut tes lagi sebagai syarat untuk diangkat sebagai karyawan tetap, dan hasilnya dinyatakan tidak lulus, padahal Peggugat sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik secara terus menerus kurang lebih 14 tahun dan seketika diberhentikan dengan alasan tidak lulus tes, yang seharusnya tidak perlu lagi di tes. Putusan P4P Pusat salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan meskipun pekerja (Peggugat) tidak lulus tidak boleh diberhentikan mengingat Peggugat telah bekerja sudah lebih 9 tahun ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1849 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat bekerja dengan alasan tidak lulus tes 2005 hanya alasan belaka. Seharusnya Tergugat memberikan surat teguran/peringatan apabila Penggugat melakukan kesalahan sebagaimana mekanisme hukum yang berlaku oleh karena perbuatan Tergugat PT. Antam (UBPN) Pomalaa telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan Direksi No. 3.P/701/DAT/1988 tanggal 1 Agustus 1988 Pasal 6 ayat (2) sebagaimana disebutkan di atas jo. No. 1.P/701/DAT/1997 tanggal 1 Maret 1997. Pasal 5 ayat (1) jo. ayat (2), oleh karenanya perbuatan tersebut tidak menghormati hak individu dan rasa kemanusiaan dan keadilan dimana Penggugat sudah  $\pm$  14 tahun lamanya bekerja pada Tergugat, sehingga Penggugat tidak lagi berupaya mencari pekerjaan ditempat lain karena berharap akan diangkat setelah Penggugat mengikuti serangkaian tes tertulis, tes lisan, pemeriksaan kesehatan dan menjalani tes screening/litsus yang dilaksanakan perusahaan pada bulan Juni tahun 1989 sehingga merugikan Penggugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kolaka agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat adalah karyawan harian bekerja pada Tergugat sejak tahun 1989 diberhentikan tahun 2005 ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat memberhentikan Penggugat adalah tidak sah ;
4. Menyatakan pula menurut Hukum bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai karyawan harian Tergugat kurang lebih 14 tahun lamanya dengan alasan tidak lulus tes adalah perbuatan yang sewenang-wenang yang merugikan Penggugat. Oleh karenanya pemberhentian tersebut batal demi Hukum ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mempekerjakan kembali Penggugat dengan status karyawan tetap, dengan tanpa syarat apapun ;
6. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi Putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat membayar ongkos dalam perkara ini ;

Dan atau :

Sekiranya Bapak berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas subjek yang digugat. Penggugat menggugat Senior Vice President (SVP) PT. Antam Tbk Pomalaa sementara Penggugat dalam poin 1 gugatannya melamar kerja di PT. Antam UBPN

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1849 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomalaa, sehingga secara Hukum tidak ada sengketa hukum antara kedua pihak (Penggugat Ana Tayo dan SVP PT. Antam Tbk Pomalaa). Seharusnya subjek gugatan Penggugat adalah PT. ANTAM Tbk Pomalaa tempat Penggugat mengajukan Surat lamaran kerja. Padahal syarat materiil dari pada Gugatan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya sengketa Hukum antara kedua pihak (Put. MA 13-12-1958 No. 4K/Sip/58) ;

## 2. Kompetensi Absolut :

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat intinya adalah ketenagakerjaan atau perselisihan hubungan industrial, sehingga kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja menjadi Yurisdiksi Absolut Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004 ;
- Bahwa Penggugat sebelumnya telah menempuh upaya Hukum di P4D berdasarkan Putusan P4D Sultra No. 27/20/2-07/XXII/PHK/3-1999 tanggal 13 Maret 1999 dan Putusan tersebut telah dilaksanakan oleh PT. Antam Tbk untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagai karyawan harian ;
- Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 1103K/Sip/1974 tanggal 29 Juni 1977 "Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Bahwa P4D/P4P merupakan Badan Pengadilan Khusus yang berwenang memutus soal-soal perburuhan, sedangkan Putusan P4D hanya dapat dibatalkan oleh Menteri Perburuhan atau Menteri yang membawahnya" ;
- Bahwa disamping upaya hukum di P4P/P4D Penggugat tersebut di atas, Penggugat juga bersama rekan-rekan kerja Penggugat sebanyak 70 orang yang di PHK oleh PT. Antam Tbk, sedang melakukan upaya Hukum di Mahkamah Agung pada tingkatan Peninjauan Kembali (PK) sejak tanggal 29 Agustus 2006 dan telah diterima oleh Mahkamah Agung tanggal 25 September 2006 No. W25.D.2/Phi.04.08.13/2006 ;
- Bahwa dasar pengajuan PK Penggugat dkk oleh karena permintaan status karyawan tetap PT. Antam Tbk bukan Kopkar PT. Antam dan telah di PHK oleh Kopkar PT. Antam Tbk pada tanggal 15 Nopember 2005 berdasarkan Surat Keputusan No. 1672/2030/7-14/XXIII/PHK/11-2005 dan mengenai status Penggugat sebagai karyawan harian Kopkar PT. Antam Tbk Pomalaa juga telah diputus oleh P4P berdasarkan Putusan P4-P No. 94/2115/8-7XXIII/PHI/12-2005 tanggal 27 Desember 2005, yang menyatakan bahwa Sdr. Marthen Luber Dkk termasuk Penggugat adalah

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1849 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Kopkar PT. Antam Pomalaa, bukan karyawan PT. Antam Pomalaa ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 13/Pdt.G/2007/PN.Klk. tanggal 12 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan putusan No. 01/Pdt/2008/PT.Sultra. tanggal 14 Pebruari 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 April 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/Pdt/2008/PN.KLK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara salah menerapkan hukum karena mengesampingkan putusan hukum P4 Pusat No. 1011/745/1-7/ XXII PHK/2.1999 putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan dalam perkara antara Penggugat/

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1849 K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi melawan Tergugat/Termohon Kasasi tahun 1999 yaitu atas sengketa Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial, dimana putusan tersebut mengacu pada Kep.Men. No.1108/MEN/1986 dan Kep. Men. No.297/MEN/1985, atau sebelum diubah dengan Undang-Undang No.2 tahun 2004 sehingga keliru Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya yang menyatakan Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

2. Bahwa perkara a quo adalah sengketa menyangkut kepentingan hak dan tuntutan keadilan, bukankah ditahun 1999 Termohon Kasasi Memberhentikan Pemohon Kasasi bekerja di Perusahaan Negara PT. Antam Tbk (UPBN) dan atas tindakan tersebut tentunya Penggugat/ Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum melalui P4D dan berlanjut P4 Pusat dan putusan P4 Pusat memerintahkan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat (Bukti P.12) sehingga tidak mungkin lagi Pemohon Kasasi mengajukan persoalan ini diserahkan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukankah dalam Putusan P4 Pusat (P.12) dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan meskipun pekerja tidak lulus tes, tidak boleh diberhentikan mengingat Penggugat bekerja sudah 9 tahun, lagi pula Gugatan Penggugat menyangkut kepentingan hak sehingga mustahil Gugatan Penggugat ditujukan kepada Panitia Perselisihan Hubungan Industrial lagi, karena sengketa Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikan P4 Pusat (Bukti P.12) sebelum terbitnya Undang-Undang No. 2 /2004 ;
3. Bahwa Judex Facti keliru menafsirkan dan tidak sepenuhnya memahami dalil gugatan Penggugat sehingga seolah-olah dianggap Perselisihan Hubungan Industrial, padahal gugatan Penggugat Pemohon Kasasi, menyangkut kepentingan hak dimana dapat dibedakan dengan perselisihan perburuhan, sehingga Pengadilan Negeri Kolaka dan Pengadilan Tinggi Sultra sama-sama terjerumus dan keliru menafsirkan apa yang disengketakan dalam perkara a quo, dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan secara yuridis formal maupun materil, tidak pernah terjadi Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana ditentukan Undang-Undang No.2 tahun 2004 tersebut tidak pernah ada perundingan atau ketidaksepakatan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang terjadi dalam quo-num pemohon adalah mendaftar pada termohon dan telah mengikuti serangkaian tes termasuk ujian seckrening yang telah dilakukan Termohon Kasasi tahun 1989 setelah dinyatakan lulus tes

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1849 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan sebagai tenaga harian dan ditempatkan di Biro Personalia bagian Tata Usaha Penggajian dengan jabatan sebagai Operator Komputer, dengan masa percobaan. Dan berdasarkan Peraturan Direksi, No.3.P/701/DAT/1988 tanggal 1 Agustus 1988 jo Peraturan Direksi No. 1.P/701/DAT/1997 tanggal 1 Maret 1997 Pasal 5 ayat 1 (P.9) seharusnya Penggugat sudah diangkat sebagai Pegawai tetap, tetapi tidak dilaksanakan termohon, karenanya gugatan Penggugat bukan sengketa perselisihan hubungan industrial melainkan sengketa wanprestasi yang merugikan hak keperdataan Penggugat ;

4. Judex Facti keliru dan salah menerapkan isi dan semangat ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 2004, sesuai dalil pokok perkara adalah tindakan sewenang-wenang yang merugikan Penggugat (Wanprestasi) atas alasan Penggugat tidak lulus tes lalu kemudian di PHK secara nyata dan terang-terangan melanggar ketentuan Direksi No. 3.P/701/DAT/1988 tanggal 1 Agustus 1988 dan Peraturan Direksi No. 1.P/701/DAT/1997 tanggal 1 Maret 1997 dan ketentuan hukum lain yang dilanggar Tergugat Pasal 2 dan 3, Pasal 10 telah mengancam bahwa PHK yang tidak memperoleh izin dari P4 adalah batal demi hukum (Null and Void) berarti harus dikembalikan pada semula. Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1964 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.2 tahun 2004 itulah yang dilanggar dan disalahgunakan Tergugat ;
5. Bahwa ketentuan lain yang dilanggar Tergugat :
  1. Telah melakukan PHK pada Penggugat dengan alasan tidak lulus tes meskipun belum didahului dengan proses Perselisihan Perburuhan yang telah dibawa Kemeja Perundingan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga melanggar Pasal 2 Undang-undang No.2 /1964 ;
  2. Juga belum pernah ada perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat yang disampaikan kepada Panitia Perselisihan Hubungan Industrial sehingga melanggar Pasal 1 butir 18 Undang-Undang No.2 tahun 2004 ;
  3. Tidak terbukti bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan izin kepada P4 tetapi ditolak ;Bahwa memang dalam jawaban Tergugat memang mendalilkan sudah mengajukan permohonan izin PHK kepada P4 tetapi ditolak dengan alasan bahwa meskipun pekerja tidak lulus tes tetapi tidak boleh di PHK mengingat pekerja (Penggugat) telah dipekerjakan 9 tahun lamanya (bukti P.12) lagi pula Penggugat bukan tenaga kerja kontrak

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1849 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan Penggugat, melainkan Tenaga Harian sejak tahun 1989. Dan sekiranya benar Tergugat ada mengajukan permohonan izin PHK kepada P4 ataupun kepada Panitia Perselisihan Hubungan Industrial, maka selama izin PHK belum diberikan Tergugat maka dilarang mengambil tindakan apapun kepada Penggugat, tetapi ternyata Tergugat telah melanggar semua aturan yang ada baik Undang-Undang No. 12/1964 maupun Undang-Undang No.2 tahun 2004 karenanya tindakan Tergugat mem PHK Penggugat dengan alasan tidak lulus tes adalah batal demi hukum ;

6. Bahwa Judex Facti keliru dan salah menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 4 Vide Putusan oleh karena Penggugat bukan Tenaga Kontrak melainkan Tenaga Harian, yang tidak dibatasi masa kerja dan sudah semestinya sudah harus diangkat jadi Pegawai tetap, sejak tahun 1990 lagi pula Tergugat tidak pernah memperlihatkan bukti secara tertulis adanya perjanjian kontrak selaku Tenaga Kerja Kontrak, dengan demikian apa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Termohon Kasasi adalah Yuridiksi Badan Peradilan Umum, bukan Yuridiksi Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana yang telah disimpulkan Judex Facti. Bandingkan dengan Putusan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 1473 K/Pdt/1992 dalam perkara KASIADI, DKK melawan PT. SIDO BANGUN ;
7. Bahwa ditahun 1999 Tergugat sudah pernah diberhentikan sebagai Tenaga Kerja Harian pada Perusahaan Tergugat dengan alasan sama tidak lulus tes Phisicotes padahal Penggugat sudah bekerja  $\pm$  9 tahun lamanya, sesuai disiplin ilmu dan telah menguasai bidang pekerjaan yang diberikan, sehingga Penggugat menganggap ujian Phisicotes yang dilakukan Tergugat hanya akal-akalan, karena ternyata Tergugat Termohon Kasasi tidak pernah memperlihatkan dipersidangan hasil tes apakah Penggugat benar-benar tidak lulus tes. Padahal dalam dalil jawaban Tergugat mengakui gugatan Penggugat bahwa Penggugat di PHK karena tidak lulus tes dan Tergugat pun mengakui bahwa Tergugat pernah memberhentikan Penggugat dengan alasan tidak lulus tes tetapi ditolak P4 Pusat (bukti P.12) dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tidak akan mungkin lagi Penggugat akan mengajukan gugatan Penggugat kepada Pengadilan hubungan Industrial karena PHK terhadap Penggugat - In Cassu sebelumnya sama saja dengan PHK tahun 2005 yang ada sekarang ini sama saja sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dan Pengadilan Tinggi Sulawesi

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1849 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara sama-sama mengesampingkan asas hukum berperkara cepat dan biaya ringan padahal Penggugat adalah pekerja yang tidak lagi mempunyai penghasilan apalagi harus berperkara di Pengadilan perselisihan hubungan industrial yang jaraknya jauh dari tempat tinggal Pemohon, tujuan gugatan Penggugat adalah mencari keadilan atas kesewenangan Tergugat. Hakim Tingkat I dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempunyai peranan penting dalam memberikan keadilan kepada Penggugat pencari keadilan (Yusticia Bleng) bukannya memihak pada Pengusaha sehingga diharapkan dalam putusan perkara a quo benar-benar Putusan yang berdasarkan atas Demi Keadilan Berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili perkara karena perkara aquo adalah Sengketa Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ANA TAYO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ANA TAYO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 16 Desember 2008** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Andar Purba, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1849 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./I Made Tara, SH.

Ttd./Andar Purba, SH.

K e t u a ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i .....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i .....Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp. 493.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH.,MH.**

NIP. 040044809.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1849 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11